



## **PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI DI INDONESIA DAN VIETNAM BERDASARKAN KONSTITUSI DALAM MENJAWAB PERMASALAHAN KEMISKINAN STRUKTURAL**

**Diana Septaviana, Ardhana Christian Noventri**

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: [diana.septaviana-2022@fh.unair.ac.id](mailto:diana.septaviana-2022@fh.unair.ac.id)

### **ABSTRACT**

*In essence, poverty is divided into 2 (two) types, namely structural and cultural. A country's economic system is usually presented in the constitution. The written constitution in Indonesia is known as the Basic Law. The economic system is fundamental to the movement of a country. One of the terms that often appears related to the economic system in a constitution is economic constitution. Countries in ASEAN are countries that are strategically developing their economies, including Indonesia and Vietnam. Indonesia's economic system uses the Pancasila economic system, while Vietnam uses a socialist economic system. Indonesia and Vietnam have something in common, namely that their economies prioritize collectivity for the advancement of the people's economy. The similarities and differences in the economic systems of Indonesia and Vietnam can be seen from a perspective to provide answers to structural poverty. As fellow ASEAN countries, both Indonesia and Vietnam prioritize collectivity in their economic systems. Therefore, in this research a comparison will be made of the Indonesian and Vietnamese economic systems in the constitution to respond to the occurrence of structural poverty.*

**Keywords:** *Economic system, Constitution, Structural poverty*

### **ABSTRAK**

Pada hakikatnya kemiskinan ini terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni yang bersifat struktural dan kultural. Sistem ekonomi suatu negara biasanya dimunculkan dalam konstitusi. Konstitusi yang tertulis di Indonesia dikenal sebagai Undang-undang Dasar. Sistem ekonomi merupakan hal yang mendasar untuk bergeraknya suatu negara. Salah satu istilah yang kerap muncul terkait sistem ekonomi dalam suatu konstitusi adalah konstitusi ekonomi. Negara-negara di ASEAN menjadi negara yang secara strategis sedang mengembangkan perekonomiannya, termasuk Indonesia dan Vietnam. Indonesia dalam sistem ekonomi menggunakan sistem ekonomi Pancasila, sementara Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis. Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan yakni dalam perekonomiannya mengedepankan kolektivitas untuk kemajuan

perekonomian rakyat. Persamaan dan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dan Vietnam dapat dilihat melalui prespektif untuk memberikan jawaban pada kemiskinan struktural. Sebagai sesama negara ASEAN, baik Indonesia dan Vietnam mengedepankan kolektivitas dalam sistem ekonominya. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini akan dilakukan perbandingan sistem ekonomi Indonesia dan Vietnam dalam konstitusi untuk merespon terjadinya kemiskinan struktural.

**Kata kunci:** Sistem ekonomi, Konstitusi, Kemiskinan struktural

## PENDAHULUAN

Kemiskinan struktural merupakan isu yang terus dibahas terutama dalam perekonomian suatu negara. Pada hakikatnya kemiskinan ini terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni yang bersifat struktural dan kultural. Pandangan dari Chambers (1983)<sup>1</sup> bahwa kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang dialami akibat terdapatnya perilaku serta kebiasaan individu ataupun masyarakat yang secara umum berasal dari budaya ataupun adat istiadat yang relatif tidak ingin untuk menaikkan taraf hidup melalui tata metode yang modern. Sedangkan kemiskinan struktural yakni bentuk kemiskinan yang dikarenakan oleh rendahnya akses pada sumber daya yang secara umum terjadi kepada sebuah tatanan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung terdapatnya pembebasan kemiskinan. Oleh karena itu, terjadinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat bahwa hal tersebut dikarenakan budaya malas, namun juga ketidakmampuan untuk memperoleh akses sumber daya.

Diskursus terkait kemiskinan struktural menjadi penting kaitannya dengan upaya-upaya menjawab permasalahan ketimpangan yang telah menjadi permasalahan bagi masyarakat kelas bawah. Kemiskinan struktural terjadi pada sebagian sektor produksi di Indonesia. Kemiskinan struktural pada masyarakat yang bergerak dalam sektor produksi berawal dikarenakan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang kapitalis di mana materi dilihat sebagai ukuran keberhasilan dan paradigma-paradigma yang melihat bahwa negara berarti pemerintah sehingga tata kelola sumber daya alam melalui negara dilihat menjadi pengelolaan sumber daya alam melalui pemerintah (*government based resource management*).<sup>2</sup> Contohnya untuk masyarakat yang hidup di kawasan perkebunan, adanya kemiskinan struktural timbul dengan bukti lewat terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat yang awalnya mempunyai akses-akses kepada sumber daya lahan. Oleh karena diakibatkan adanya ambil alih lahan dengan paksa lewat perkebunan, kehidupan petani menjadi turun serta munculnya ketimpangan akses terhadap sumber daya lahan.<sup>3</sup> Penyelesaian permasalahan kemiskinan struktural tersebut berkaitan dengan sistem ekonomi suatu negara tersebut. Apakah negara tersebut menganut sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi pancasila, atau sistem ekonomi lainnya.

Sistem ekonomi suatu negara biasanya dimunculkan dalam konstitusi. Sebagaimana dimengerti bahwa konstitusi menjadi hukum dasar yang dijadikan landasan dalam terselenggaranya suatu negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi bisa dibentuk secara tertulis serta tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis di Indonesia dikenal sebagai Undang-undang Dasar. Konstitusi mempunyai peranan untuk

---

<sup>1</sup> Ambo Upe Volkens, Wa Ode Ela Olanda, Bahtiar, 'STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT NELAYAN DALAM MENGHADAPI KEMISKINAN DI DESA MEKAR SAMA KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA', *Neo Societal*, 4. 2019, hal 587.

<sup>2</sup> Heru Purwandari, 'RESPON PETANI ATAS KEMISKINAN STRUKTURAL (Kasus Desa Perkebunan Dan Desa Hutan)', *J-SEP*, 5.2. 2011.

<sup>3</sup> *Ibid.*

mempertahankan esensi adanya suatu negara dan nilai-nilainya dari pengaruh beragam perkembangan yang bergerak dengan dinamis. Oleh sebab itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyempurnaan serta penyesuaian untuk sesuai dengan perkembangan jaman, terkhusus yang terkait dengan kemauan serta hati nurani rakyat.<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 menjadi suatu konstitusi yang disahkan melalui para pendiri Negara Republik Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD NRI 1945 tidak sekadar merupakan produk hukum, namun juga terkandung aspek-aspek cita-cita, falsafah, dan pandangan hidup yang menjadi nilai luhur bangsa serta sebagai landasan untuk penyelenggaraan negara. UUD NRI 1945 sudah memperlihatkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme, prinsip demokrasi, serta konsep negara hukum. Oleh sebab itu, usaha memahami suasana kebatinan (*geistichenhentergrund*) yang dijadikan latar belakang yuridis dari UUD NRI 1945 adalah sebuah hal yang pasti.

Sistem ekonomi merupakan hal yang mendasar untuk Bergeraknya suatu negara. Salah satu istilah yang kerap muncul terkait sistem ekonomi dalam suatu konstitusi adalah konstitusi ekonomi. Konstitusi sendiri kerap kali diartikan sebagai penggambaran seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara.<sup>5</sup> Konstitusi ekonomi adalah garis besar utama negara sebagai pijakan kebijakan pada penyusunan, implementasi, dan proteksi ekonomi negara serta warga negara. Pemikiran yang terdapat di konstitusi pada bidang ekonomi dijadikan sebagai pedoman untuk pembangunan ekonomi negara dan terbentuknya kebijakan perekonomian.<sup>6</sup> Pentingnya adanya sistem ekonomi pada konstitusi dijadikan sebagai zona pertahanan di tengah-tengah kemajuan serta perkembangan perekonomian negara-negara maju serta berkembang.

Sistem ekonomi dijadikan acuan ataupun kerangka sebuah negara pada saat menjalankan pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi penting sebagai arah untuk negara ketika merumuskan berbagai regulasi terkait ekonomi. Terdapat sistem ekonomi yang banyak dianut negara-negara dunia yakni empat sistem ekonomi: sistem ekonomi Islam (*Islamic economic system*), sistem ekonomi terencana (*planned economic system*), sistem ekonomi campuran (*mixed economic system*), dan sistem ekonomi kapitalis (*market economic system*).<sup>7</sup> Sistem ekonomi yang dipilih akan dirumuskan dalam konstitusi. Sistem ekonomi tersebut menjadi sistem ekonomi yang dijalankan dengan perencanaan melalui pemerintah. Negara diwajibkan memiliki rumusan perencanaan ekonomi dengan lebih menyeluruh serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut untuk kepentingan rakyatnya. Dari berbagai sistem ekonomi, sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan sistem perekonomian pasar serta terencana. Kemudian, sistem ekonomi liberal memfokuskan kepada hak properti yakni seorang individu diperbolehkan memiliki keseluruhan faktor produksi, sedangkan sistem komunis yakni keseluruhan faktor produksi dimiliki pemerintah. Selanjutnya sistem ekonomi Islam yakni sistem ekonomi yang berdasarkan kepada nilai Islam. Sistem ekonomi Islam cenderung lebih baru dibanding sistem ekonomi sebelumnya, akan tetapi ekonomi Islam dapat terus berkembang dengan bertumpu

---

<sup>4</sup> Parningotan Malau Emy Hajar Abra, 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945 BENTUK KEWAJIBAN DAN TUGAS ANGGOTA MPR', *PETITA*, 4.1. 2022, hal 12-20.

<sup>5</sup> K.C Wheare, *Konstitusi Konstitusi Modern* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003).

<sup>6</sup> Oly Viana Agustine, 'Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015', *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 2016. p. 759. Available at: <https://doi.org/10.31078/jku148>.

<sup>7</sup> Achmad Hariri, 'Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State', *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 2019. p. 19. Available at: <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.

pada prinsip dan nilai agama, kesejahteraan (*welfare*) yang dijadikan tujuan ekonomi akan bisa diwujudkan. Sedangkan sistem ekonomi seperti sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis juga masih berjalan di banyak negara di dunia.

Negara-negara di ASEAN menjadi negara yang secara strategis sedang mengembangkan perekonomiannya, termasuk Indonesia dan Vietnam. Indonesia dalam sistem ekonomi menggunakan sistem ekonomi Pancasila, sementara Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis. Dengan dua sistem ekonomi yang berbeda tersebut, Indonesia dan Vietnam terus mengembangkan perekonomiannya. Dilihat dari data IMF bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki ranking ekonomi teratas Asia Tenggara US\$ 4,023 miliar, sedangkan Vietnam terdapat di ranking ketiga dengan US\$ 1,300 miliar.<sup>8</sup> Kemiskinan struktural tetap menjadi permasalahan di berbagai negara di dunia termasuk negara-negara ASEAN. Kemiskinan struktural juga menjadi permasalahan ekonomi yang terus berusaha dijawab Indonesia dan Vietnam melalui sistem ekonominya.

Sistem ekonomi yang diimplementasikan di Indonesia seharusnya menerapkan sistem perekonomian negara Indonesia yang khas yaitu sistem Ekonomi Pancasila. Berkaitan dengan aspek perekonomian tentu telah terdapat di dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan mengenai sistem ekonomi, orientasi, dan arah ekonomi sebuah bangsa. Hal tersebut menjadi konsekuensi di mana secara normatif, Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi landasan idiil sistem ekonomi di Indonesia. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD NRI 1945. Sampai sekarang sudah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD NRI 1945 sampai empat tahap, namun pembukaan UUD NRI 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak ikut diamandemen.<sup>9</sup> Salah satu yang menjadi bahan amandemen yakni adalah pasal berkaitan dengan perekonomian. Dasar hukum untuk sistem ekonomi sudah diatur melalui UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” serta UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Yustika, 2014).<sup>10</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia cenderung mementingkan kekeluargaan, demokrasi, dan kolektivitas.

Sementara Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis. Berdasarkan Konstitusi Vietnam Pasal 50 bahwa “*The Socialist Republic of Vietnam constructs an independent and sovereign economy which shall promote its internal resources, internationally cooperate, and closely connect with cultural development; practices social progressiveness and equality; protects the environment; and exercises industrialization and modernization of the country*”. Kemudian pada Konstitusi Vietnam Pasal 51 ayat (1) bahwa “*Vietnamese economy is a socialist-oriented market economy with multiforms of*

---

<sup>8</sup> ‘Raksasa’ Ekonomi ASEAN Bertemu: RI vs Vietnam, CNBC Indonesia. 2022. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221222125735-4-399232/goks-2-raksasa-ekonomi-asean-berte-mu-ri-vs-vietnam#:~:text=Merujuk data IMF diketahui RI, ketiga dengan US%24-1%2C300 miliar.> [accessed 26 February 2023].

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

<sup>10</sup> Kenlies Era Rosalina Marsudi and Verbena Ayuningsih Purbasari, ‘Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia’, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.1. 2022, hal 27–42. At. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3328>.

*ownership and multi-sectors of economic structure; the state economic sector plays the leading role.* Kemudian pada Konstitusi Vietnam Pasal 51 ayat (2) bahwa “*All economic sectors are important constituents of the national economy. Actors of different economic sectors are equal, cooperate, and compete in accordance with the law.*” Kemudian pada Konstitusi Vietnam Pasal 51 ayat (3) bahwa “*The State encourages, provide favorable conditions for entrepreneurs, enterprises and individuals, and other organizations to invest, produce, and do business, contributing to the stable development of the economic branches and national construction. Private possessions of individuals, organizations of investment, production, and business are protected by the law and are not subjected to nationalization.*” Pada intinya adalah Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis dimana terdiri dari beragam bentuk kepemilikan dan sektor yang sama pentingnya. Vietnam juga mendorong investasi, bisnis, dan produksi untuk berkontribusi pada perekonomian Vietnam.

Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan yakni dalam perekonomiannya mengedepankan kolektivitas untuk kemajuan perekonomian rakyat. Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan lainnya yakni sebagai negara dengan ekonomi yang terus berkembang. Saat ini Vietnam dijadikan sebagai salah satu percontohan terbaik yang mana negara berkembang bisa memanfaatkan potensi ekonominya. Pada saat tahun 1980-an, Vietnam diketahui sebagai salah satu negara termiskin dunia. Sistem ekonomi yang diimplementasikan belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Inflasi yang terjadi bahkan sampai angka 400 persen serta pemadaman listrik adalah hal yang kerap terjadi pada kota di Vietnam (Fund, 2018).<sup>11</sup> Akan tetapi, strategi pemerintah untuk transformasi kebijakan ekonomi sudah memberikan keuntungan-keuntungan untuk berkembangnya ekonomi Vietnam. Sekarang Vietnam merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di Asia Tenggara yakni pertumbuhan ekonomi 6.7 persen di tahun 2021 (Tung, 2021).<sup>12</sup> Hal tersebut tak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mulai terbuka untuk potensi bekerja sama dengan pihak eksternal dan luar negeri. Hal tersebut menjadikan sektor-sektor dalam negeri terus berkembang dengan adanya inovasi, transfer ilmu, dan pendanaan. Perkembangan sektor-sektor tersebut tentunya dapat mengurangi jumlah kemiskinan struktural.

Persamaan dan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dan Vietnam dapat dilihat melalui prespektif untuk memberikan jawaban pada kemiskinan struktural. Sebagai sesama negara ASEAN, baik Indonesia dan Vietnam mengedepankan kolektivitas dalam sistem ekonominya. Namun, sistem ekonominya tetap berbeda. Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila, sementara Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini akan dilakukan perbandingan sistem ekonomi Indonesia dan Vietnam dalam konstitusi untuk merespon terjadinya kemiskinan struktural.

## **METODE**

Terminologi metode ataupun metodologi sering dipakai untuk konteks penelitian hukum.<sup>13</sup> Melalui penelitian ini, peneliti membandingkan sebuah norma hukum tertentu dengan norma hukum lainnya. Penelitian dijalankan dengan metode normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan dijalankan

---

<sup>11</sup> Nafiisah Rizqillah Maharani and Najamuddin Khairur Rijal, ‘Globalisasi Ekonomi Vietnam Dalam Kerangka Pembangunan Belt and Road Initiative’, *Reformasi*, 12.1. 2022, hal 28-43 <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3328>.

<sup>12</sup> Maharani and Khairur Rijal, Loc. Cit.

<sup>13</sup> Mandy Burton Dawn Watkins, *Research Methods in Law* (London: Routledge, 2017).



dengan pelaksanaan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum yaitu aktivitas untuk memperbandingkan hukum negara tertentu dan hukum negara lainnya ataupun hukum dari suatu waktu dan hukum dari waktu lainnya.<sup>14</sup> Pada penelitian ini akan dibandingkan perbedaan serta persamaan sistem ekonomi di Indonesia serta Vietnam, kemudian menemukan jawaban dari permasalahan kemiskinan struktural melalui analisa sistem ekonomi Indonesia dan Vietnam berdasarkan konstitusi.

Pada memperbandingkan hukum terdapat dua cara, yakni memperbandingkan dengan makro ataupun mikro. Perbandingan secara makro yakni cara memperbandingkan permasalahan-permasalahan hukum secara umum, contohnya memperbandingkan hukum negara tertentu dengan negara tertentu lainnya secara umum. Perbandingan secara mikro yakni sebuah cara membandingkan permasalahan-permasalahan hukum khusus di antara negara tertentu dengan negara lain.<sup>15</sup> Pada penelitian kali ini dipakai pendekatan makro pada norma (*legal norm*) yakni sistem ekonomi di Indonesia serta Vietnam berdasarkan konstitusi dalam rangka menjawab permasalahan kemiskinan struktural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perbedaan dan Persamaan Sistem Ekonomi di Indonesia dan Vietnam berdasarkan Konstitusi

Tujuan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia “...melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Indonesia memiliki kewajiban untuk kemajuan kesejahteraan umum dengan membangun perekonomian yang menghasilkan kesejahteraan dan memenuhi keadilan sosial. Tujuan perekonomian Indonesia terdapat dalam konstitusi sebagai landasan hukum dalam menjalankan sistem ekonomi Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi termasuk di dalamnya kemiskinan struktural sudah seharusnya berdasarkan konstitusi dikarenakan di dalamnya berisikan tujuan negara serta sistem ekonomi yang hendak dijalankan. Tujuan dari berpedoman pada konstitusi supaya tiap langkah menjawab masalah ekonomi berdasarkan dengan tujuan negara Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional seharusnya disesuaikan dengan sila Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yaitu mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia serta berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang untuk kemakmuran keseluruhan rakyat Indonesia.

Kebijakan untuk menjawab masalah ekonomi termasuk kemiskinan struktural harus bersesuaian pada sistem ekonomi yang didasarkan pada asas kekeluargaan yang terdapat di Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan menjawab masalah ekonomi dijalankan dengan terukur, terpadu, dan menyerap aspirasi dan kebutuhan dari rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional diharuskan selalu dengan penerapan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada sistem ekonomi nasional yang terdapat dalam Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menjadi panduan dalam kebijakan ekonomi paling tinggi, dijadikan landasan ekonomi, serta panduan politik ekonomi. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara jelas memberikan landasan sistem ekonomi. Contohnya, kebijakan ekonomi yang di jalankan pemerintah pada saat demokrasi terpimpin sesudah Indonesia memilih untuk kembali pada UUD 1945 sangat berbeda dengan kebijakan ekonomi orde baru. Keberadaan Pasal 33 UUD

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan Keenam)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>15</sup> Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method, An Introduction to Comparative Law Theory and Method* (Hart Publishing, 2014) <https://doi.org/10.5040/9781849468442>.

NRI Tahun 1945 menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia. Kesejahteraan sosial sebagai jawaban dari terjadinya kemiskinan struktural bisa diwujudkan salah satunya lewat pembangunan ekonomi nasional. Negara menjadi pihak yang memiliki hak menguasai serta mempunyai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Bila negara tidak berperan untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan konstitusi, maka pembangunan ekonomi akan terhambat dan berdampak pada timbulnya kemiskinan struktural. Maka, sistem ekonomi dalam konstitusi menjadi dasar untuk pembuatan sebuah kebijakan perekonomian. Kebijakan ekonomi sudah seharusnya didasarkan kepada konstitusi suatu negara, tidak hanya bergantung kepada kepentingan pasar atau keuntungan jangka pendek.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 terdapat konstitusi ekonomi yakni sistem perekonomian Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi berisikan dasar landasan berupa landasan tertinggi ekonomi di mana semua peraturan perundang-undangan berpedoman pada konstitusi. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah pedoman bagi arah kebijakan-kebijakan ekonomi tertinggi yang memiliki fungsi menjadi dasar untuk penentuan pembangunan ekonomi nasional. Konstitusi ekonomi Indonesia yakni sistem ekonomi Pancasila. Demokrasi ekonomi merupakan pedoman kebijakan-kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat dibandingkan kemakmuran individu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak bertujuan kepada individu ataupun golongan-golongan saja, namun pembangunan ekonomi ditujukan secara merata hingga kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi bisa diwujudkan. Hal tersebut nampak pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting untuk negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Dengan melihat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3), muncul asas ekonomi yakni asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yakni asas sosial yang berlawanan dengan individualisme ataupun sosialisme “kolektivisme” radikal. Asas kekeluargaan dapat dilihat sebagai jalan tengah di mana tidak mementingkan individu-individu, namun juga bukan merupakan sistem sosialisme.

Sementara sistem ekonomi Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis, akan tetapi Vietnam juga menganut sistem demokrasi. Perpaduan ekonomi sosialis dan sistem demokrasi menjadikan campuran antara kolektivitas dan kebebasan untuk berusaha. Dengan berpedoman pada berhasilnya Tiongkok dengan kombinasi sistem sosialis dan ekonomi terbuka, Vietnam melihat bahwa metode yang dijalankan Tiongkok merupakan metode yang efektif untuk tetap memakai ideologi sosialis, akan tetapi masih bisa turut serta di pasar bebas dunia.<sup>16</sup> Kebijakan yang dijalankan Vietnam untuk memberi jawaban atas tantangan dunia serta usaha untuk mewujudkan tujuan Vietnam untuk menjawab masalah-masalah ekonomi termasuk di dalamnya kemiskinan struktural yakni lewat kebijakan ekonomi yang disebut sebagai *doi moi*. “*Doi Moi*” merupakan bentuk dari reformasi ekonomi yang membawa Vietnam pada keterbukaan ekonomi dunia untuk ikut serta dalam pasar bebas.<sup>17</sup> Sistem ekonomi sosialis dan keterbukaan terlihat jelas dalam *Vietnam's Constitution of 1992 with*

---

<sup>16</sup> Nevy Rusmarina Dewi, ‘Pendekatan Rational Choice Pada Reformasi Ekonomi (Doi Moi) Di Vietnam’, *Politea*, 1.2. 2018, hal 137 <https://doi.org/10.21043/politea.vii2.4327>.

<sup>17</sup> Dewi, Loc. Cit.

*Amendments through 2013*. Berdasarkan Pasal 50 *Vietnam's Constitution of 1992 with Amendments through 2013* bahwa

*“The Socialist Republic of Vietnam constructs an independent and sovereign economy which shall promote its internal resources, internationally cooperate, and closely connect with cultural development; practices social progressiveness and equality; protects the environment; and exercises industrialization and modernization of the country”.*

Pasal 50 Konstitusi Vietnam tersebut menunjukkan bahwa Republik Sosialis Vietnam membangun ekonomi yang mandiri dan berdaulat yang akan mempromosikan sumber daya internalnya, bekerja sama secara internasional, dan erat terhubung dengan pengembangan budaya; mempraktikkan kemajuan dan kesetaraan sosial; melindungi lingkungan; dan mengembangkan industrialisasi dan modernisasi negara.

Selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Konstitusi Vietnam mengatur bahwa:

- a) Ekonomi Vietnam adalah ekonomi pasar berorientasi sosialis dengan berbagai bentuk kepemilikan dan struktur ekonomi multisektor; sektor ekonomi negara memainkan peran utama.
- b) Semua sektor ekonomi merupakan komponen penting perekonomian nasional. Para pelaku sektor ekonomi yang berbeda setara, bekerja sama, dan bersaing sesuai dengan hukum.
- c) Negara mendorong, menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi pengusaha, perusahaan dan individu, dan organisasi lain untuk berinvestasi, memproduksi, dan melakukan bisnis, memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional yang stabil. Kepemilikan pribadi individu, organisasi investasi, produksi, dan bisnis dilindungi oleh hukum dan tidak tunduk pada nasionalisasi.

Pasal 51 Konstitusi Vietnam menunjukkan bahwa Vietnam bahwa sektor ekonomi negara tetap berperan utama, namun sektor-sektor lainnya juga penting serta harus terus dikembangkan. Vietnam juga mengakui kepemilikan individu, organisasi, dan bisnis. Kemudian Pasal 52 Konstitusi Vietnam mengatur bahwa “Negara membangun dan menyempurnakan lembaga-lembaga ekonomi, mengkoordinasikan perekonomian di atas dasar menghormati aturan pasar; melakukan distribusi, desentralisasi, dan pemisahan kewenangan dalam penyelenggaraan negara; dan mempromosikan koneksi ekonomi regional dan menjamin kesatuan ekonomi nasional.” Pasal ini menunjukkan bahwa negara melakukan koordinasi terhadap perekonomian nasional yang menunjukkan ciri sebagai Republik Sosialis Vietnam.

Kemudian Pasal 53 Konstitusi Vietnam mengatur bahwa “Tanah, sumber air, sumber daya mineral, kekayaan yang terletak di bawah tanah atau berasal dari laut dan udara, sumber daya alam lainnya, dan properti yang diinvestasikan dan dikelola oleh Negara adalah milik umum, dimiliki oleh seluruh rakyat yang diwakili dan dikelola secara seragam oleh Negara.” Pasal ini menunjukkan bahwa Vietnam sebagai negara mengelola sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Konsep ini menunjukkan kolektivitas di mana rakyat menjadi subjek dalam distribusi hasil ekonomi melalui sumber daya alam yang dikelola oleh negara.

Berikut ini analisis mengenai persamaan dan perbedaan mengenai aspek-aspek dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Konstitusi Indonesia dan Vietnam:



Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan yakni dalam perekonomiannya mengedepankan kolektivitas dalam sistem ekonomi yang terdapat di konstitusi. Kolektivitas yakni di mana sistem ekonomi tersebut mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (3) bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal ini menunjukkan bahwa negara menguasai sumber daya tersebut untuk hasilnya nanti disebarkan untuk kemakmuran rakyat. Kolektivitas di dalam nilai bangsa Indonesia yakni kerja sama dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia hingga Indonesia terus berjalan dengan basis Bhinneka Tunggal Ika serta bukan dari basis minoritas-mayoritas dalam keberagaman Indonesia itu. Oleh karena itu, unsur kolektivitas itu yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Wadah (organisasi) adalah sebuah pola-pola hubungan yang melalui individu per individu demi mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, wadah yang dimaksudkan yakni pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin melalui Presiden serta Wakil Presiden, kemudian pada konteks ini dengan bantuan juga melalui menteri serta juga terdapat lembaga legislatif & lembaga yudikatif.
- b) Komunitas (masyarakat) adalah suatu kelompok sosial yang saling memiliki relasi yang terbangun dengan memakai beragam dimensi kehidupan. Dalam konteks ini, masyarakat itu yakni seluruh warga negara Indonesia.
- c) Konsensus (pedoman) yang diartikan yakni Pancasila yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum ataupun nilai-nilai di Indonesia.
- d) Tujuan (sasaran) adalah cita yang diharapkan terwujud melalui bangsa Indonesia. Pada konteks tersebut dipahami sebagai *national goals*. Tujuan nasional dari Indonesia yakni untuk perlindungan segenap bangsa Indonesia serta keseluruhan tumpah darah Indonesia serta untuk kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta menjalankan ketertiban dunia yang didasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut terdapat pada pembukaan dari UUD NRI Tahun 1945.

Hal serupa pada Pasal 53 Konstitusi Vietnam mengatur bahwa “Tanah, sumber air, sumber daya mineral, kekayaan yang terletak di bawah tanah atau berasal dari laut dan udara, sumber daya alam lainnya, dan properti yang diinvestasikan dan dikelola oleh Negara adalah milik umum, dimiliki oleh seluruh rakyat yang diwakili dan dikelola secara seragam oleh Negara.” Pasal ini menunjukkan bahwa Vietnam sebagai negara mengelola sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Konsep ini menunjukkan kolektivitas di mana rakyat menjadi subjek dalam distribusi hasil ekonomi melalui sumber daya alam yang dikelola oleh negara.

Selanjutnya terkait penguasaan sumber daya alam di Indonesia dan Vietnam. Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian. Pada Pasal yang sama yakni Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (3) dan Pasal 53 Konstitusi Vietnam menunjukkan bahwa adanya konsep penguasaan sumber daya seperti bumi, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut menunjukkan negara memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut, namun pengelolaan tersebut harus mengingat bahwa ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Hayatul Khairul Rahmat, M. Adnan Madjid, and Syahti Pernanda, ‘Kolektivitas Sebagai Sistem Nilai Pancasila Dalam Perkembangan Lingkungan Strategis Di Indonesia: Suatu Studi Reflektif’, *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 7.2. 2020, hal 83–95 <https://doi.org/10.36706/jbti.v7i2.11317>.

penuh tanggung jawab karena pada dasarnya sumber daya tersebut merupakan amanat untuk kemakmuran rakyat.

Perbedaan pertama yakni mengenai gaya hidup. Gaya hidup sangat berkaitan dengan tingkat ekonomi suatu individu maupun kelompok. Gaya hidup memiliki potensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terdapat pembahasan gaya hidup terkait perekonomian. Sementara dalam Konstitusi Vietnam dalam diatur mengenai gaya hidup. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Konstitusi Vietnam bahwa *“State bodies, organizations, and individuals must practice saving and anti-luxury, prevent and fight against corruption in economic-social activities and state management.”* Pasal tersebut menunjukkan bahwa Badan negara, organisasi, dan individu harus mempraktikkan penghematan dan anti-kemewahan, mencegah dan memberantas korupsi dalam kegiatan ekonomi-sosial dan bernegara pengelolaan.

Perbedaan selanjutnya terkait perlindungan terhadap orang tua, disabilitas, dan kepemilikan hunian. Generasi yang lebih tua yang masa produktifnya telah berkurang bahkan sudah habis tentunya harus dilindungi oleh negara. Kemudian, beberapa warga negara merupakan kaum yang rentan termasuk di dalamnya orang dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas juga perlu dukungan dari negara untuk memajukan dirinya dalam perekonomian. Selain itu, hunian menjadi hal yang penting untuk suatu keluarga. Kepemilikan hunian dapat menciptakan rasa aman bagi individu-individu. Indonesia dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap orang tua, disabilitas, dan kepemilikan hunian. Namun, Indonesia sendiri memiliki beberapa Undang-undang berkaitan jaminan hari tua, perlindungan terhadap orang dengan disabilitas, dan hunian. Sementara Vietnam mengaturnya dalam Konstitusi Vietnam. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) Konstitusi Vietnam menyatakan bahwa:

1. Negara dan masyarakat menghormati, memuji dan menghargai, dan menjalankan kebijakan prioritas bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa.
2. Negara harus menciptakan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk menikmati kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem jaminan sosial, melaksanakan kebijakan membantu orang tua, orang cacat, orang miskin, dan orang dengan keadaan sulit lainnya.
3. Negara akan menjalankan kebijakan pembangunan perumahan, dan menciptakan kondisi sehingga setiap orang akan memiliki perumahan.

Perbedaan selanjutnya yakni terkait krisis iklim dalam pengelolaan sumber daya. Krisis iklim dan perekonomian menjadi sangat erat di mana beberapa kegiatan perekonomian memiliki dampak negatif terhadap krisis iklim. Indonesia tidak mengatur krisis iklim secara spesifik dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Kemudian Indonesia memiliki Undang-Undang berkaitan dengan lingkungan. Sementara Vietnam mengatur mengenai krisis iklim dan lingkungan dalam Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) Konstitusi Vietnam pada intinya diatur bahwa:

1. Negara memiliki kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup; mengelola, dan efektif dan menggunakan sumber daya alam secara stabil; melindungi alam dan keanekaragaman hayati; mengambil inisiatif dalam pencegahan dan perlawanan terhadap bencana alam dan respon terhadap perubahan iklim.
2. Negara mendorong semua tindakan perlindungan lingkungan hidup, pembangunan dan penggunaan energi baru dan energi daur ulang.

3. Organisasi dan individu yang menyebabkan pencemaran lingkungan, melemahkan sumber daya alam dan melemahnya keanekaragaman hayati harus ditangani secara ketat dan harus bertanggung jawab untuk pemulihan dan kompensasi untuk kerusakan.
2. Sistem Ekonomi Indonesia dan Vietnam berdasarkan Konstitusi untuk Menjawab Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah permasalahan ekonomi terutama dilihat sebagai permasalahan ekonomi makro. Chambers (1983)<sup>19</sup> berpendapat bahwa kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang dikarenakan oleh rendahnya akses pada sumber daya yang secara umum terjadi kepada sebuah tatanan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung terdapatnya pembebasan kemiskinan. Oleh karena itu, terjadinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat bahwa hal tersebut dikarenakan budaya malas, namun juga ketidakmampuan untuk memperoleh akses sumber daya. Diskursus kemiskinan struktural merupakan hal yang penting dalam upaya-upaya menjawab permasalahan ketimpangan yang terjadi selama ini di masyarakat ekonomi kelas bawah. Keadaan tersebut terjadi pada sebagian sektor produksi di Indonesia. Kemiskinan struktural pada masyarakat yang bergerak dalam sektor produksi berawal dikarenakan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang kapitalis di mana materi dilihat sebagai ukuran keberhasilan dan paradigma-paradigma yang melihat bahwa negara berarti pemerintah sehingga tata kelola sumber daya alam melalui negara dilihat menjadi pengelolaan sumber daya alam melalui pemerintah (*government based resource management*).<sup>20</sup> Paradigma tersebut berkaitan dengan sistem ekonomi suatu negara tersebut. Apakah negara tersebut menganut sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi pancasila, atau sistem ekonomi lain. Kemiskinan harus dilihat menjadi deprivasi sosial pada artian bahwa prosesi budaya tersebut berlangsung sedemikian rupa hingga terdapat sebagian anggota-anggota masyarakat yang terpinggir. Orang miskin tak tersosialisasikan dengan efektif pada budaya yang dominan yang menjadikan mereka berada dalam kemiskinan. Orang miskin menjadi individu yang tertinggal jauh di belakang masyarakat lainnya pada hal perilaku pada kerja serta motivasi. Faktor struktural menjadi penyebab orang miskin kurang bisa memperoleh akses terhadap pendidikan yang maksimal pada aktivitas untuk kemajuan serta terampil secara sosial. Faktor penentu lainnya untuk mengatasi kemiskinan yakni terbentuk lewat lembaga modern. Hoselitz (1971) yang memberi kritik pada pendekatan ekonomi murni milik Rostow (1966) serta para ekonom lain bahwa diperlukan adanya kondisi lingkungan yang memberi dukungan untuk upaya ekonomis.<sup>21</sup> Kondisi lingkungan tersebut yakni terdapatnya lembaga modern yakni lembaga pendidikan, lembaga perbankan, lembaga sosial, dan lainnya.

Sistem ekonomi yang terdapat dalam konstitusi beserta aspek-aspek di dalamnya dapat merespon terjadinya kemiskinan struktural. Respon negara terkait kemiskinan struktural misalnya melalui akses pendidikan, akses asuransi kesehatan, dan lainnya yang disediakan oleh negara. Permasalahan kemiskinan struktural adalah permasalahan kesulitan mendapatkan akses. Maka, dengan adanya akses yang dijamin dalam konstitusi dan diimplementasikan dengan baik diharapkan angka kemiskinan

---

<sup>19</sup> Volkers, Wa Ode Ela Olanda, Bahtiar, Loc. Cit.

<sup>20</sup> Purwandari, Loc. Cit.

<sup>21</sup> Hubertus Ubur, 'Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2.2. 2012, hal 209–24 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/443>.

struktural dapat berkurang. Akses-akses tersebut juga bergantung pada sistem ekonomi yang diterapkan. Ada yang memberi akses yang besar terhadap kaum yang rentan agar dapat berdaya, sementara ada juga yang memberi akses yang besar terhadap pengusaha dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan.

Sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Dasar hukum untuk sistem ekonomi sudah diatur melalui UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” serta UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Yustika, 2014).<sup>22</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia cenderung mementingkan kekeluargaan, demokrasi, dan kolektivitas. Sementara Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis. Berdasarkan Konstitusi Vietnam Pasal 50 bahwa

*“The Socialist Republic of Vietnam constructs an independent and sovereign economy which shall promote its internal resources, internationally cooperate, and closely connect with cultural development; practices social progressiveness and equality; protects the environment; and exercises industrialization and modernization of the country”.*

Kemudian pada Konstitusi Vietnam Pasal 51 ayat (1) bahwa “Vietnamese economy is a socialist-oriented market economy with multiforms of ownership and multi-sectors of economic structure; the state economic sector plays the leading role. Kemudian pada Konstitusi Vietnam Pasal 51 ayat (2) bahwa

*“All economic sectors are important constituents of the national economy. Actors of different economic sectors are equal, cooperate, and compete in accordance with the law.”*

Kemudian pada Konstitusi Vietnam Pasal 51 ayat (3) bahwa “The State encourages, provide favorable conditions for entrepreneurs, enterprises and individuals, and other organizations to invest, produce, and do business, contributing to the stable development of the economic branches and national construction. Private possessions of individuals, organizations of investment, production, and business are protected by the law and are not subjected to nationalization.”

Pada intinya adalah Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis dimana terdiri dari beragam bentuk kepemilikan dan sektor yang sama pentingnya. Vietnam juga mendorong investasi, bisnis, dan produksi untuk berkontribusi pada perekonomian Vietnam.

Berikut ini bagaimana sistem ekonomi Indonesia dan Vietnam berdasarkan konstitusi dalam menjawab permasalahan akses dalam kemiskinan struktural:

- 1) Akses terhadap Pendidikan untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila dan Vietnam yang menganut sistem ekonomi sosialis menjamin akses terhadap pendidikan. Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) pada intinya adalah:

---

<sup>22</sup> Marsudi and Purbasari, Loc. Cit.

- a. Tiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan
- b. tiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah diwajibkan membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan serta ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur melalui undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan & belanja negara dan dari anggaran pendapatan & belanja daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menunjang tinggi nilai agama serta persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Sementara Vietnam mengatur secara rinci dalam konstitusi terkait pendidikan. Berdasarkan Konstitusi Vietnam Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa:

- a. Pembangunan pendidikan merupakan kebijakan nasional yang utama untuk kepentingan meningkatkan standar intelektual rakyat, pelatihan sumber daya manusia dan memupuk bakat.
- b. Negara mengutamakan penanaman modal dan daya tarik sumber penanaman modal lainnya untuk pendidikan; mengurus pendidikan prasekolah; jaminan wajib pendidikan menengah yang tidak dipungut biaya; secara bertahap universalisasi tinggi pendidikan; mengembangkan pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan; berolahraga dengan benar serta kebijakan beasiswa dan biaya kuliah.
- c. Negara memprioritaskan pembangunan pendidikan di pegunungan dan kepulauan daerah, daerah yang dihuni oleh etnis minoritas dan daerah yang mengalami kesulitan luar biasa; memprioritaskan pekerjaan dan pengembangan yang berbakat; dan menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi orang cacat dan orang miskin untuk mengaksesnya budaya dan pendidikan kejuruan.

Pasal terkait pendidikan di Konstitusi Vietnam menunjukkan rancangan yang lengkap terkait pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, Vietnam memiliki kepedulian bagi pembangunan pendidikan di daerah terpencil seperti pegunungan. Vietnam juga memiliki kepedulian untuk pendidikan bagi etnis minoritas. Etnis minoritas rentan memperoleh kesulitan untuk pendidikan, maka dengan menjabarkannya dalam konstitusi dapat menjadi legitimasi bagi pemenuhan hak pendidikan bagi etnis minoritas. Pendidikan bagi orang dengan disabilitas dan miskin juga penting. Kemiskinan struktural dapat muncul salah satu faktornya dikarenakan kurangnya akses terhadap pendidikan. Dengan adanya pemenuhan pendidikan melalui akses kebudayaan dan pendidikan kejuruan diharapkan orang dengan disabilitas dapat berdaya dan orang miskin dapat keluar dari kemiskinannya.

## 2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Perekonomian

Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memengaruhi perekonomian. Dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, maka kemampuan untuk produksi barang/jasa dapat meningkat dengan pesat. Kemampuan individu untuk



mengusai dan mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kesempatan individu tersebut keluar dari kemiskinan struktural. Indonesia sendiri mengatur mengenai teknologi melalui BAB Hak asasi Manusia dan BAB Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dan (2) pada intinya membahas mengenai:

1. Setiap orang memiliki hak untuk pengembangan diri diri lewat pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan serta mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup serta demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang memiliki hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa serta negara.

Sementara Vietnam dalam konstitusinya membahas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam prespektif pengembangan perekonomian. Berdasarkan Konstitusi Vietnam Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) pada intinya yakni:

1. Pengembangan iptek merupakan kebijakan nasional utama, memegang kunci berperan dalam pembangunan sosial ekonomi negara.
2. Negara harus memprioritaskan investasi dan dorongan organisasi dan investasi individu untuk penelitian ilmiah, pengembangan, transfer, dan penerapan yang efektif dari pencapaian ilmiah dan teknologi; menjamin hak untuk melakukan penelitian ilmiah dan teknologi; dan melindungi hak untuk hak milik intelektual.
3. Negara harus menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi setiap orang untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dari kegiatan ilmiah dan teknologi.

### 3) Kepemilikan Negara atas Sumber Daya Alam

Akses terkait kepemilikan sumber daya alam merupakan hal yang penting untuk mengatasi kemiskinan struktural. Distribusi hasil sumber daya alam secara efektif akan membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan struktural. Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting untuk negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan melihat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3), muncul asas ekonomi yakni asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yakni asas sosial yang berlawanan dengan individualisme ataupun sosialisme “kolektivisme” radikal. Vietnam mengatur hal yang serupa yakni pada Pasal 53 Konstitusi Vietnam menunjukkan bahwa adanya konsep penguasaan sumber daya seperti bumi, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut menunjukkan negara memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut, namun pengelolaan tersebut harus mengingat bahwa ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena pada dasarnya sumber daya tersebut merupakan amanat untuk kemakmuran rakyat.

#### 4) Pengelolaan Anggaran Negara

Pengelolaan anggaran negara sangat penting untuk salah satunya mengentaskan kemiskinan struktural. Selain itu, distribusi anggaran pada pendidikan, jaminan sosial, teknologi, dan lainnya juga dapat digunakan untuk kebijakan mengentaskan kemiskinan. Pada Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 Pasal (1), (2), dan (3) membahas mengenai:

1. Anggaran pendapatan & belanja negara menjadi perwujudan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan tiap tahun berdasarkan undang-undang serta dijalankan secara terbuka serta bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan & belanja negara diajukan oleh Presiden agar dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah.
3. Bila Dewan Perwakilan Rakyat tak setuju pada rancangan anggaran pendapatan & belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang sebelumnya.

Sementara Vietnam juga mengatur mengenai anggaran negara dalam konstitusi. Berdasarkan Konstitusi Vietnam Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) pada intinya membahas mengenai:

1. Anggaran negara, cadangan nasional, dana keuangan negara, dan keuangan publik lainnya sumber daya dikelola secara seragam oleh Negara, dan harus digunakan secara efektif, sama, publik, transparan, dan legal.
2. APBN terdiri dari APBN dan APBD, dimana APBD pusat memainkan peran utama, menjamin pengeluaran nasional. Semua item pendapatan dan pengeluaran anggaran negara harus diperkirakan dan harus disediakan oleh undang-undang.
3. Unit moneter negara adalah Vietnam Dong. Negara menjamin nilai mata uang negara.

#### 5) Jaminan Hubungan Kerja dan Pekerja

Jaminan hubungan kerja sangat penting agar pekerja termasuk pekerja yang mengalami kemiskinan struktural tetap dijamin hak-haknya. Hubungan kerja telah diatur baik dalam konstitusi Indonesia dan Vietnam. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Vietnam mengatur lebih rinci mengenai hubungan kerja yakni hubungan yang menguntungkan dan adanya dukungan untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan Konstitusi Vietnam Pasal 57 ayat (1) dan (2) pada intinya membahas mengenai:

1. Negara mendorong dan menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi organisasi dan individu untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja.
2. Negara melindungi hak dan kepentingan hukum para pekerja dan pengusaha dan menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi pembangunan yang maju, harmonis, dan hubungan kerja yang stabil.

#### 6) Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan kebijakan yang dapat melindungi orang yang mengalami kemiskinan struktural. Dengan adanya jaminan sosial, maka kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pangan dari orang yang mengalami kemiskinan

struktural dapat tetap terpenuhi. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), (2), (3), dan (4) pada intinya membahas mengenai:

1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat dan memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
  2. Setiap orang memiliki hak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan serta manfaat yang sama untuk mencapai persamaan serta keadilan.
  3. Setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya dengan utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  4. Setiap orang mempunyai hak memiliki hak milik pribadi serta hak milik tersebut tak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- 7) Jaminan untuk Kaum Rentan (Anak & Ibu, Orang Tua, dan Disabilitas)

Kaum rentan seperti anak, ibu tunggal, orang tua, dan disabilitas rentan mengalami kemiskinan struktural. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan akses bagi mereka sehingga rentan mengalami kemiskinan. Konstitusi Indonesia tidak menyebutkan beberapa kaum rentan secara spesifik seperti disabilitas, namun Indonesia telah menjamin hak fakir miskin dan anak-anak terlantar. Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 34 (1), (2), (3), dan (4) pada intinya membahas mengenai:

1. Fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah serta tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut berkaitan pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sementara Vietnam secara rinci menyebutkan beberapa kaum rentan seperti anak-anak, ibu, orang tua, dan disabilitas. Konstitusi Vietnam Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa "Ini adalah tanggung jawab Negara, masyarakat, keluarga dan warga negara untuk memastikan pengasuhan dan perlindungan bagi ibu dan anak serta menyelenggarakan keluarga perencanaan." Kemudian pada Konstitusi Vietnam Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) membahas mengenai:

1. Negara dan masyarakat menghormati, memuji dan menghargai, serta melaksanakan kebijakan prioritas bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa.
2. Negara harus menciptakan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk menikmati kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem jaminan sosial, melaksanakan kebijakan membantu orang tua, orang cacat, orang miskin, dan orang dengan keadaan sulit lainnya.
3. Negara akan menjalankan kebijakan pembangunan perumahan, dan menciptakan kondisi sehingga setiap orang akan memiliki perumahan.

Dilihat dari aspek-aspek dalam sistem ekonomi di atas, bahwa baik Indonesia dan Vietnam melindungi dan mendukung untuk pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, pangan, kesehatan, dan lainnya. Namun, jika dilihat Konstitusi Vietnam menjamin lebih rinci misalnya mengenai hunian, orang tua, ibu, dan orang dengan disabilitas. Indonesia sendiri tetap mengatur hal tersebut melalui Undang-Undang. Dengan melihat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3), muncul asas ekonomi yakni asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yakni asas

sosial yang berlawanan dengan individualisme ataupun sosialisme “kolektivisme” radikal. Sementara Konstitusi Vietnam sebagai Republik Sosialis menjamin pemenuhan hak dasar bagi tiap warga negara termasuk yang rentan dan berada pedalaman. Fokus terhadap kaum rentan tersebut menjadi penting dikarenakan kaum rentan tersebut berpotensi mengalami kemiskinan struktural karena terbatasnya akses terhadap sumber daya.

## KESIMPULAN

Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan yakni dalam perekonomiannya mengedepankan kolektivitas dalam sistem ekonomi yang terdapat di konstitusi. Kolektivitas yakni di mana sistem ekonomi tersebut mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam di Indonesia dan Vietnam. Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian. Pada Pasal yang sama yakni Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (3) dan Pasal 53 Konstitusi Vietnam menunjukkan bahwa adanya konsep penguasaan sumber daya seperti bumi, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Namun terdapat juga perbedaan yakni mengenai gaya hidup. Gaya hidup sangat berkaitan dengan tingkat ekonomi suatu individu maupun kelompok. Gaya hidup memiliki potensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terdapat pembahasan gaya hidup terkait perekonomian. Sementara dalam Konstitusi Vietnam dalam diatur mengenai gaya hidup. Perbedaan selanjutnya terkait perlindungan terhadap orang tua, disabilitas, dan kepemilikan hunian. Indonesia dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap orang tua, disabilitas, dan kepemilikan hunian. Namun, Indonesia sendiri memiliki beberapa Undang-undang berkaitan jaminan hari tua, perlindungan terhadap orang dengan disabilitas, dan hunian. Sementara Vietnam mengaturnya dalam Konstitusi Vietnam. Perbedaan selanjutnya yakni terkait krisis iklim dalam pengelolaan sumber daya. Indonesia tidak mengatur krisis iklim secara spesifik dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Sementara Vietnam mengatur mengenai krisis iklim dan lingkungan dalam Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) Konstitusi Vietnam.

Dilihat dari akses terhadap sumber daya dalam sistem ekonomi seperti jaminan sosial, sumber daya alam, pendidikan, dan lainnya, bahwa baik Indonesia dan Vietnam melindungi dan mendukung untuk pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, pangan, kesehatan, dan lainnya. Indonesia dan Vietnam juga mengedepankan kolektivitas. Dengan melihat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3), muncul asas ekonomi yakni asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yakni asas sosial yang berlawanan dengan individualisme. Asas kekeluargaan dapat dilihat sebagai jalan tengah di mana tidak mementingkan individu-individu, namun juga bukan merupakan sistem sosialisme. Sementara sistem ekonomi Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis, pada saat yang sama juga Vietnam juga menganut sistem demokrasi. Perpaduan ekonomi sosialis dan sistem demokrasi menjadikan campuran antara kolektivitas dan kebebasan untuk berusaha. Namun, jika dilihat Konstitusi Vietnam menjamin lebih rinci misalnya mengenai hunian, orang tua, ibu, dan orang dengan disabilitas. Indonesia sendiri tetap mengatur hal tersebut melalui Undang-Undang. Dengan melihat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3), muncul asas ekonomi yakni asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yakni asas sosial yang berlawanan dengan individualisme ataupun sosialisme “kolektivisme” radikal. Sementara Konstitusi

Vietnam sebagai Republik Sosialis menjamin pemenuhan hak dasar bagi tiap warga negara termasuk yang rentan dan berada pedalaman. Fokus terhadap kaum rentan tersebut menjadi penting dikarenakan kaum rentan tersebut berpotensi mengalami kemiskinan struktural karena terbatasnya akses terhadap sumber daya.

Konstitusi Indonesia dan Vietnam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dalam sistem ekonomi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan struktural. Konstitusi Vietnam memberikan jaminan kebutuhan dasar seperti hunian, pendidikan, lingkungan, dan lainnya secara lebih merinci misalnya pemenuhan kebutuhan bagi orang tua, ibu, dan kaum disabilitas. Dengan adanya Konstitusi yang memberikan sasaran yang rinci seperti orang tua, ibu, kaum disabilitas, dan orang di pedalaman yang merupakan kaum rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dawn Watkins, M.B. (2017) *Research Methods in Law*. London: Routledge.

K.C Wheare (2003) *Konstitusi Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka.

Manan, B. (2003) *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Pers.

Marzuki, P.M. (2010) *Penelitian Hukum (Cetakan keenam)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moh. Mahfud MD (2013) *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

### Jurnal

Agustine, O.V. (2016) 'Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015', *Jurnal Konstitusi*, 11(4), p. 759. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk1148>.

Dewi, N.R. (2018) 'Pendekatan Rational Choice Pada Reformasi Ekonomi (Doi Moi) Di Vietnam', *Politea*, 1(2), p. 137. Available at: <https://doi.org/10.21043/politea.v1i2.4327>.

Emy Hajar Abra, P.M. (2022) 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945 BENTUK KEWAJIBAN DAN TUGAS ANGGOTA MPR', *PETITA*, 4(1), pp. 12–20.

Geoffrey Samuel (2014) *An Introduction to Comparative Law Theory and Method, An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Hart Publishing. Available at: <https://doi.org/10.5040/9781849468442>.

Hariri, A. (2019) 'Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State', *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), p. 19. Available at: <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.

Maharani, N.R. and Khairur Rijal, N. (2022) 'Globalisasi Ekonomi Vietnam Dalam Kerangka Pembangunan Belt and Road Initiative', *Reformasi*, 12(1), pp. 28–43. Available at: <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3328>.

Marsudi, K.E.R. and Purbasari, V.A. (2022) 'Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila



dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia', *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), pp. 27–42. Available at: <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>.

Purwandari, H. (2011) 'RESPON PETANI ATAS KEMISKINAN STRUKTURAL (Kasus Desa Perkebunan dan Desa Hutan)', *J-SEP*, 5(2).

Rahmat, H.K., Madjid, M.A. and Pernanda, S. (2020) 'Kolektivitas Sebagai Sistem Nilai Pancasila Dalam Perkembangan Lingkungan Strategis Di Indonesia: Suatu Studi Reflektif', *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 7(2), pp. 83–95. Available at: <https://doi.org/10.36706/jbti.v7i2.11317>.

Ubur, H. (2012) 'Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), pp. 209–224. Available at: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/443>.

Volkers, Wa Ode Ela Olanda, Bahtiar, A.U. (2019) 'STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT NELAYAN DALAM MENGHADAPI KEMISKINAN DI DESA MEKAR SAMA KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA', *Neo Societal*, 4, p. 587.

### **Dokumen daring**

Tommy Patrio Sorongan, A.S. (2022) *Goks! 2 'Raksasa' Ekonomi ASEAN Bertemu: RI vs Vietnam*, *CNBC Indonesia*. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221222125735-4-399232/goks-2-raksasa-ekonomi-asean-bertemu-ri-vs-vietnam#:~:text=Merujuk-data-IMF-diketahui-RI,ketiga-dengan-US%24-1%2C300-miliar>. (Accessed: 26 February 2023).